

PENETAPAN- JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 71/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Kota bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 29 Desember 2016 menyetujui jenis, spesifikasi teknis dan satuan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang jenis, spesifikasi teknis dan satuan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU 6 Tahun 2015, PKPU No. 9 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/TAHUN 2016
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 yang digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Desember 2016
- Lampiran 17 (tujuh belas) halaman